



Implementasi Perda no. 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara

Mulian Sapri, Usman Tarigan*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima Agustus 2014; Disetujui Oktober 2014; Dipublikasikan Desember 2014

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas yang sudah disosialisasikan sebelumnya kepada pegawai. Tindakan apa yang diberikan pimpinan bagi pegawai yang tidak proaktif mendukung Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Bidang Penataan Ruang belum mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh pegawai walaupun sudah disosialisasikan sebelumnya. Mereka yang kehilangan jabatannya belum dapat menerima keadaan sehingga memberikan sikap acuh, tidak menunjukkan motivasi kerja yang maksimal. Selain itu, pegawai yang tidak proaktif sesuai dengan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008, tindakan yang diberikan masih sebatas peringatan, terutama bagi pegawai yang tidak lama lagi akan memasuki masa pensiun.

Kata Kunci: Implementasi; Peraturan Daerah; Organisasi

Abstract

The purpose of this study is to determine the policy of enforcement of Regional Regulation No. 8 of 2008 has been socialized previously to Ditarukim Officials of North Sumatra Province, what actions are given leadership for employees who are not proactive support Regional Regulation No. 8 of 2008. With. This type of research is descriptive qualitative research. The result of the research shows that Implementation of Local Regulation Number 8 year 2008 in the Department of Spatial Planning and Settlement of North Sumatra Province especially in Space Spatial Planning has not got full support from all employees although it has been socialized before. Those who have lost their positions have not been able to accept the circumstances so as to give an indifferent attitude, does not show the maximum motivation of work. In addition, employees who are not proactive with the intent and purpose contained in Regional Regulation No. 8 of 2008, the action given is still limited to the warning, especially for employees who will soon enter retirement.

Keywords: Implementation; Local regulation; Organization

How to Cite : Mulian Sapri, Usman Tarigan, (2014). Implementasi Perda no. 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara 2 (2): 107-114

*Corresponding author:

E-mail: usmantarigan@yahoo.com

P-ISSN-2549-9165

e-ISSN-2580-2011

PENDAHULUAN

Pergantian pimpinan, perubahan jabatan, bahkan penyederhanaan jabatan-jabatan dalam suatu organisasi adalah merupakan hal yang biasa terjadi. Dengan adanya perubahan dalam organisasi tidak berarti akan terjadi kemandekan atau terhentinya aktivitas organisasi. Oleh karena itu, setiap personil harus siap menerima kebijakan yang ditetapkan organisasi sehingga apa yang menjadi tujuannya dapat terselenggara sebagaimana mestinya. Sesuai dengan perjalanan waktu, kondisi dan tantangan yang dihadapi organisasi tidak akan berjalan secara stabil, ada kalanya mengalami peningkatan, ada kalanya dalam kondisi normal dan suatu ketika mungkin saja mengalami keterpurukan. Manakala organisasi mengalami keterpurukan mungkin saja akan terjadi perubahan organisasi misalnya, mengambil kebijakan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawannya, dan mungkin juga melakukan penyederhanaan organisasi dengan mengurangi jabatan-jabatan tertentu yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.

Namun demikian, ketika pimpinan organisasi menetapkan kebijakan dengan pengurangan jumlah personil atau menghilangkan beberapa jabatan-jabatan tertentu, terkadang muncul ketidakpuasan dari pegawai, terutama dari mereka yang kehilangan jabatan. Dengan kondisi ini, diantara pegawai yang tidak puas atas kebijakan tersebut ada yang menunjukkan rasa ketidakpuasannya dengan cara jarang masuk kantor, bekerja tidak maksimal, bekerja tidak bersemangat dan lain-lain. Dengan sikap yang ditunjukkan pegawai ini tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang bersangkutan.

Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu institusi daerah yang berada di bawah Gubernur Sumatera Utara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menerima perintah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur Sumatera Utara. Untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001. Sejak tahun 2008, Gubernur Sumatera Utara mengambil kebijakan untuk merubah struktur organisasi Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Sumatera Utara yang didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008. Dengan perubahan ini terjadi pengurangan jabatan pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Sumatera Utara, baik pada jabatan Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang maupun pada jabatan Kepala Seksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yang merupakan metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah-masalah yang sedang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang adekuat (Nawawi, 2001:64).

Lokasi penelitian ini dipusatkan pada Kantor Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Penelitian dilaksanakan rencananya dari Bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2014. Untuk menyederhanakan informasi yang diperoleh maka sampel penelitian ditetapkan para pegawai yang terkena dampak pemberlakuan Perda Nomor 8 tahun 2008. Sebagai tambahan informasi, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang tidak kena dampak Perda tersebut yang berwenang menjawab pertanyaan yang diajukan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian, sedang data sekunder adalah data

yang diperoleh melalui kutipan-kutipan dari berbagai sumber laporan, artikel, literatur dan bahan-bahan publikasi yang relevan dengan pembahasan ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara secara langsung yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang dikemukakan di atas, selain dari itu juga dilakukan pengamatan secara langsung kepada objek-objek tertentu yang dapat dijadikan sebagai sumber data.

Setelah data-data terkumpul sesuai dengan hasil pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, kemudian disusun, dikelompokkan secara sistematis yang kemudian disajikan dengan pembahasan-pembahasan tertentu sehingga mudah difahami. Arikunto (2006:245), data yang terkumpul perlu diklasifikasikan menjadi dua kelompok data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif artinya, data yang bersifat kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan data kuantitatif berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran yang dapat diproses dengan cara: (1) dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentasenya, (2) dijumlahkan, diklasifikasikan sehingga merupakan suatu susunan urut data untuk selanjutnya dibuat tabel. Dalam hal ini akan dilakukan analisa terhadap Implementasi Perda Nomor 8 tahun 2008 dalam pengaruhnya terhadap kinerja pegawai pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bidang Penataan Ruang tentu tidak bisa dipisahkan dari Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, karena Bidang Penataan ruang merupakan salah satu bidang yang ada dalam lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Sumatera Utara. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penataan Ruang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Sumatera Utara. Kemudian, sebagai institusi yang berada di bawah Gubernur Sumatera Utara dalam kerangka pelaksanaan azas desentralisasi, maka Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas-tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara.

Untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari, Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Sumatera Utara memiliki gedung kantor yang beralamat di Jalan Williém Iskandar Nomor 9 Medan. Letak gedung kantor ini sangat strategis yang berada di jantung Kota Medan, berdekatan dengan instansi pemerintah lainnya seperti Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kantor Walikota Medan dalam radius lebih kurang 5 Km. Dengan letak strategis yang demikian, bagi masyarakat yang ingin berurusan dengan instansi tersebut dapat menjangkauanya dengan mudah baik dengan menggunakan transportasi umum maupun dengan menggunakan kendaraan pribadi.

Perjalanan panjang dan perkembangan yang dilalui Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Sumatera Utara sebagai instansi yang berada di bawah Gubernur Sumatera Utara tidak terlepas dari perkembangan yang dialami sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Lama, ketika Aceh dan Sumatera Utara masih tergabung dalam otonomi yang sama, maka wilayah kerja dari instansi ini meliputi Aceh dan Sumatera Utara. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara, maka wilayah kerjanya berubah lagi mencakup lingkup Sumatera Utara.

Seiring dengan perkembangan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah, maka sistem pemerintahan daerah mengalami perkembangan pesat. Urusan-urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang sebelumnya terpusat di Jakarta, mengalami perubahan dan diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dengan pelimpahan kewenangan ini, maka kegiatan di daerah semakin dinamis termasuk dalam urusan penataan ruang dan permukiman.

Semakin dinamisnya tugas-tugas pemerintahan di daerah dan perubahan tatanan dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, beberapa institusi atau lembaga-lembaga pemerintahan mengalami perubahan, penggabungan atau merger dengan institusi yang lainnya. Hal ini dialami oleh Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya dari tahun 1990 hingga tahun 2001 adalah bernama Dinas Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian, tahun 2002 ini Dinas Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara, Dinas Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Sumatera digabung menjadi 1 institusi dengan nama baru yaitu, Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan perda Nomor 3 tahun 2001. Dengan penggabungan 3 institusi ini, maka seluruh pegawai yang ada pada masing-masing institusi secara otomatis berada di bawah Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), maka Pemerintah Daerah Sumatera Utara, menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan terbitnya Peraturan

Daerah ini menjadi pedoman bagi seluruh Dinas-Dinas yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk melaksanakan tugas-tugas di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, maka Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Dengan perubahan-perubahan tersebut maka untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dinas sesuai dengan Pergub. Nomor 40 Tahun 2011, dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Nomor 061.1/1589-TARUKIM. PROVSU/2012 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Struktur organisasi adalah merupakan kerangka yang dapat menggambarkan hubungan diantara fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada dalam suatu organisasi, yang mana hubungan fungsi-fungsi dan tugas tersebut dihubungkan oleh garis-garis komando dan garis koordinasi mulai dari pucuk pimpinan hingga satuan tugas yang terendah. Hubungan yang tergambar dalam struktur organisasi hanyalah memuat hubungan formal saja, sedangkan hubungan informal tidak kelihatan. Dengan demikian, hubungan formal diantara pegawai yang tergambar dalam bagan struktur organisasi merupakan kerangka hubungan kerja melalui garis perintah dan garis koordinasi.

Untuk menciptakan struktur organisasi yang baik dan dinamis, maka penetapan struktur organisasi harus disesuaikan dengan besarnya ruang lingkup kegiatan organisasi yang bersangkutan sehingga seluruh bidang tugas dapat terisi dan masing-masing pegawai dapat mengetahui secara jelas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya serta kepada siapa ia harus bertanggung jawab

dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sangat penting diperhatikan karena apabila terjadi dualisme perintah dalam satu tugas akan dapat mengaburkan garis komando dan garis koordinasi yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi.

Personil atau pegawai memiliki posisi yang sangat sentral untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab organisasi. Oleh karena itu keberadaan personil tidak dapat diabaikan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Untuk mengisi posisi atau kedudukan tertentu dalam suatu organisasi, sudah selayaknya jumlah personil disesuaikan dengan volume pekerjaan yang dihadapi. Hal ini sangat penting agar seluruh jabatan yang ada dapat terisi, sebaliknya dapat dihindarkan kelebihan jumlah personil dalam satuan tugas tertentu sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat diciptakan.

Disamping memperhatikan jumlah pegawai dalam menangani tugas-tugas yang diemban organisasi, yang juga perlu diperhatikan adalah kualitasnya. Untuk mengetahui kualitas seorang pegawai pada tahap awal dapat dilihat dari segi tingkat pendidikannya, sedangkan tindakan lanjutan untuk mengetahuinya dapat dilihat dari dari kesetiaan, pengabdian, tanggung jawabnya atas segala pekerjaannya yang diberikan kepadanya.

Oleh karena itu dalam menempatkan seseorang pada posisi tertentu disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya, karena penempatan seseorang pada posisi yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya akan menjadi suatu dorongan atau motivasi baginya untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepadanya, demikian juga dengan penguasaan materi pekerjaan akan lebih maksimal untuk dapat diselesaikan pegawai yang bersangkutan.

Berdasarkan jumlah personil yang terdapat pada Bidang Penataan Ruang, maka apabila

dilihat dari segi kepangkatan personil dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel: Komposisi Personil Bidang Penataan Ruang Diperinci Menurut Kepangkatan Tahun 2013

No	Pangkat,Gol/Ruang	Jumlah
1	Pembina Tkt. I IV/b	3 orang
2	Pembina IV/a	3 orang
3	Penata Tkt. I III/d	3 orang
4	Penata III/c	5 orang
5	Penata Muda Tkt. I III/b	16 orang
6	Penata Muda III/a	6 orang
7	Pengatur Tkt. I II/d	3 orang
8	Pengatur Muda Tkt. I II/b	7 orang
9	Pengatur Muda II/a	2 orang
10	Juru I/c	1 orang
Jumlah :		49 orang

Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tahun 2013.

Tabel diatas menunjukkan, dari 49 orang jumlah pegawai yang terdapat pada Bidang penataan Ruang pada tahun 2012, maka 3 orang terdiri dari Pembina Tingkat 1. IV/b , 3 orang Pembina IV/a, 3 orang penata Tingkat 1. III/d, 5 orang penata III/c, 16 orang Penata Muda Tingkat 1. III/c, 6 orang Penata Muda III/a, 3 orang Pengatur Tingkat 1. II/d, 7 orang Pengatur Muda Tingkat 1. II/b, 2 orang Pengatur Muda II/a, dan 1 orang Juru I/c.

Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan pedoman bagi para kepala dinas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah. Dalam hal ini, berdasarkan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, maka penempatan pegawai pada masing-masing dinas atau institusi disesuaikan dengan besarnya volume pekerjaan yang dihadapi instansi yang bersangkutan. Diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, berarti Peraturan Daerah yang ada sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara tidak berlaku lagi. Adanya perubahan ini suatu hal yang tidak dapat dihindarkan yaitu hilangnya beberapa bidang tugas dalam suatu instansi. Pada dasarnya perubahan tersebut terutama dimaksudkan untuk dapat menciptakan efisiensi kerja di lingkungan dinas-dinas yang ada di Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat memberikan kinerja yang lebih maksimal.

Salah satu Dinas di Provinsi Sumatera Utara yang mengalami perubahan Kepala tersebut adalah Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 jabatan Kepala Sub Dinas yang terdapat pada instansi ini sebanyak 5 Sub Dinas dan terdapat 1 orang Wakil Kepala Dinas, sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 jabatan Wakil Kepala Dinas dihilangkan, sebutan Kepala Sub Dinas diganti menjadi Kepala Bidang yang jumlahnya dikurangi menjadi 4 Kepala Bidang.

Jabatan Wakil Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 dihilangkan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008, sedangkan jabatan Kepala Tata Usaha berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 diganti namanya menjadi Sekretaris dengan berlakunya Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2008. Jabatan Sub Bagian yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 sebanyak 4 Sub Bagian dikurangi menjadi 3 Sub Bagian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 yang berada di bawah Sekretaris. Beberapa jabatan Kepala Seksi secara otomatis juga mengalami pengurangan, naik atas dihapuskannya jabatan Kepala Bidang maupun yang

disebabkan atas penyederhanaan pada jabatan Kepala Bidang yang lainnya.

Hasil penyederhanaan jumlah jabatan pada Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan jabatan Kepala Seksi dan jabatan Kepala Sub Seksi di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, ternyata berpengaruh terhadap merosotnya kinerja pegawai, khususnya mereka yang langsung merasakan akibat penyederhanaan jabatan tersebut. Diantara personil tersebut yang sebelumnya memiliki jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 dan mengalami kehilangan jabatan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 umumnya mengalami stagnasi motivasi kerja, dengan kata lain kinerja yang dimilikinya menurun tajam. Kondisi ini tentu saja berpengaruh negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, khususnya pada Bidang Penataan Ruang sesuai dengan objek penelitian ini, pegawai yang sebelumnya memiliki jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001, dan setelah penyederhanaan struktur organisasi mereka ditempatkan pada Bidang Penataan Ruang, ternyata kurang memiliki gairah kerja, tidak memiliki motivasi kerja dan semangat kerja yang tinggi.

Sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, kepada para pegawai yang bekerja di lingkungan Dinas-dinas Provinsi Sumatera Utara sudah disosialisasikan atas maksud dan tujuan dari pada Peraturan Daerah tersebut, yaitu dalam rangka menciptakan efisiensi kerja Dinas-dinas yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Cara sosialisasi dilakukan melalui penyampaian oleh pimpinan pada tingkat seksi, bidang, menempel pengumuman pada papan pengumuman. Namun dalam kenyataannya, terutama bagi pegawai yang langsung merasakan kehilangan jabatannya, tidak dapat menerimanya dengan lapang dada, melainkan menunjukkan sikap tidak pro aktif sebagai

bentuk perlawanan atas kehilangan jabatan tersebut karena penyederhanaan organisasi. Dengan sikap tidak pro aktif, tidak menunjukkan kinerja maksimal, tidak memiliki motivasi oleh pegawai tersebut, terkadang memiliki imbas kepada pegawai yang lainnya, diantara pegawai yang sebenarnya tidak memiliki dampak atas perubahan tersebut lama kelamaan ikut-ikutan untuk tidak pro aktif, menunjukkan sikap malas dan motivasi kerja yang semakin menurun sehingga berpengaruh negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.

Untuk mengambil tindakan tegas kepada pegawai yang menunjukkan sikap tidak pro aktif terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara tersebut, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki legalitas yang kuat misalnya mutasi, demosi dan pemecatan dari kedudukannya sebagai Pegawai. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara hanya memiliki kewenangan sebatas mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dijatuhkan sanksi bagi pegawai yang tidak pro aktif tersebut.

Kondisi yang demikian, khususnya pada Bidang Penataan Ruang Distrik Provinsi Sumatera Utara, implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Utara belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai apabila dibandingkan dengan dasar hukum Peraturan Daerah yang sebelumnya yaitu Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2001. Dengan kata lain, dalam jangka waktu lebih kurang 4 tahun pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 hingga tahun 2012 kinerja pegawai tidak banyak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya baik sebagai abdi negara maupun sebagai abdi masyarakat, ditetapkan perintah dan larangan bagi pegawai negeri tersebut. Perintah berupa hal-hal yang boleh dilaksanakan sedangkan larangan berupa hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai tersebut. Berdasarkan ketentuan ini, maka bagi setiap pegawai yang melanggarnya dapat diberikan sanksi baik dalam bentuk sanksi ringan, sedang maupun sanksi berat.

Dalam hal sosialisasi atas pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah dilaksanakan lebih kurang 4 tahun hingga tahun 2012, dalam kenyataannya belum seluruh pegawai di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mematuhi, termasuk pada Bidang Penataan Ruang. Dalam kenyataannya, baik pada tingkat seksi, bidang bahkan Kepala Dinas belum memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai yang tidak mendukung isi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tersebut.

Pada kenyataan ini menyebabkan kinerja pegawai pada saat berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 dibandingkan dengan kinerja pegawai pada saat berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tidak ada perubahan berarti, bahkan pada sisi lain dapat dikatakan terjadi penurunan, terutama bagi mereka yang kehilangan jabatannya atas revisi jabatan yang terjadi di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Dengan sikap yang tidak tegas dari pihak pimpinan untuk mengambil tindakan tegas bagi pegawai yang tidak pro aktif terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tersebut, menyebabkan situasi tidak kondusif terus berlarut-larut.

Hal ini juga disebabkan kewenangan untuk mengambil sanksi tegas bagi Kepala Dinas seperti pemecatan atau pemindah tugas tidak ada, karena kewenangan itu

berada di tangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan keadaan ini walaupun pejabat berwenang di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sudah memberikan teguran bagi pegawai yang tidak pro aktif terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008, namun perubahan sikap yang sesungguhnya belum terlihat menuju peningkatan kinerja yang lebih baik.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Bidang Penataan Ruang belum mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh pegawai walaupun sudah disosialisasikan sebelumnya.

Bagi pegawai yang tidak pro aktif dengan maksud dan tujuan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tersebut, tindakan yang diberikan masih sebatas peringatan bahkan ada kalanya didiamkan terutama bagi pegawai yang akan memasuki masa pensiun.

Kepala Dinas tidak memiliki kewenangan untuk memindah tugaskan pegawai, menurunkan kepangkatan pegawai karena kewenangan ini berada pada Pemerintah Daerah, sehingga berpengaruh terhadap penerapan sanksi yang tegas

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
- Dunn, William. N, (2000), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajahmada, University Press. Yogyakarta.
- Kaplan S, Robert, (1996), *Menerapkan Strategi Menjadi Aksi (Balanced Scorecard)*, Erlangga, Jakarta.
- Moeliono. Anton M, dkk.(1998), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta.

- Moleong, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Musanef, (1985), *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., (1992) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit PN. Balai Putaka, Jakarta.
- Ranupandojo Heidjrachman, (1994), *Manajemen Personalia*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Rivai & Basri (2004), *Performance Appraisal*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Schuler dan Jackson (1996), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Bandung.
- Siagian, SP (1994), *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Suhardi, Sigit (1983), *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Armarita, Jakarta.
- Thoha, Miftah, (1993), *Perilaku Organisasi*, CV. Rajawali, Jakarta